

Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dijadikan Dasar dalam Putusan Hakim

Juridical Review of Application of Article 27 Clause (1) of Indonesian Law Number 11 /2008 Concerning Electronic Transaction and Information As a Base of Judge Verdict

¹Nurrahman Hakim, ²Edi Setiadi Hz, ³Eka Juarsa

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹nurrahmanhakim@rocketmail.com

Abstract. This case involve a phrase of “Morality”, beginning by the accusation of Haska Etika, Wisni Yetti’s husband, that Wisni Yetti was entering into an immoral chatting on facebook with Nugraha Mursyid, her old companion or fellow lower secondary school friend. Haska Etika suspect his wife once he break open her cellular phone, that Wisni Yetti was establishing a chatting with Nugraha Mursyid in inbox or messenger constituting tool or media in facebook application. Under the conversation Wisni Yetti as if have an intimate contact in cyberspace with her old companion, Nugraha Mursyid. This study is designed to know elements of Article 27 Clause (1) of Indonesian Law Number 11/2008 concerning Electronic Transaction and Information and to understand legal judgment by Court of First Instance and Appellate Court of Bandung as a base of judge verdict. Method used by author in this study is normative juridical method and qualitative analysis, normative juridical because this study investigate data based on the existing problems as positive legal norm and relevant to the problems, while qualitative analysis is to analyze regulations without the use of formula and figure. This study concluded that application of Article 27 Clause (1) of Indonesian Law Number 11/2008 concerning Electronic Transaction and Information stating that Defendant, Wisni Yetti, was decided by Court of First Instance, Bandung, as proven legally and convincingly to be guilty in conducting criminal act and passing punishment to Defendant, Wisni Yetti, in jail for 6 (six) months and decided by Appellate Court of Bandung, stating Defendant, Wisni Yetti, is not proven legally and convincingly to be guilty in conducting criminal act and the case is in the process of appeal to the supreme court.

Keywords: Electronic Transaction and Information, Immoral, Judge.

Abstrak. Kasus ini melibatkan frasa “Kesusilaan”, berawal dari tuduhan suami Wisni Yetti yang bernama Haska Etika, bahwasannya Wisni Yetti telah melakukan *chatting* asusila di *facebook* dengan teman lamanya atau teman semasa SMP nya yang bernama Nugraha Mursyid, kecurigaan suami Wisni Yetti yang bernama Haska Etika yang telah membuka ponsel milik Wisni Yetti, bahwa Wisni Yetti melakukan *chatting* dengan Nugraha Mursyid di dalam *inbox* atau *messenger* yang merupakan sarana atau media dalam aplikasi *facebook* yang dimiliki Wisni Yetti seolah-olah dalam percakapan tersebut berisi hubungan intim di dunia maya yang dilakukan oleh Wisni Yetti dengan teman lamanya yaitu Nugraha Mursyid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji data-data yang ada berdasarkan masalah yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan masalah yang ada sedangkan analisis kualitatif menganalisis mengenai peraturan-peraturan tanpa menggunakan rumus atau angka. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Terdakwa Wisni Yetti diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wisni Yetti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan Terdakwa Wisni Yetti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta kasus tersebut dalam proses kasasi.

Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Asusila, Hakim.

A. Pendahuluan

Kasus ini melibatkan frasa “Kesusilaan”, berawal dari tuduhan suami Wisni Yetti yang bernama Haska Etika, bahwasannya Wisni Yetti telah melakukan *chatting* asusila di *facebook* dengan teman lamanya atau teman semasa SMP nya yang bernama Nugraha Mursyid, kecurigaan suami Wisni Yetti yang bernama Haska Etika yang telah membuka ponsel milik Wisni Yetti, bahwa Wisni Yetti melakukan *chatting* dengan Nugraha Mursyid di dalam *inbox* atau *messenger* yang merupakan sarana atau media dalam aplikasi *facebook* yang dimiliki Wisni Yetti seolah-olah dalam percakapan tersebut berisi hubungan intim di dunia maya yang dilakukan oleh Wisni Yetti dengan teman lamanya yaitu Nugraha Mursyid. Sehingga tulisan yang ada didalam percakapan *inbox* atau *messenger* aplikasi *facebook* tersebut dianggap oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Bandung untuk didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sehingga dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa Wisni Yetti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wisni Yetti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa Wisni Yetti mengajukan banding dengan didampingi penasehat hukumnya ke Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa mengenai pengajuan banding tersebut tidak terima dengan hasil dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut yang memberikan putusan terhadap Terdakwa Wisni Yetti berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehingga dalam hasil banding tersebut dalam putusannya hakim menerima permintaan banding dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Perkara 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding. Suami Terdakwa Wisni Yetti yang bernama Haska Etika merasa kecewa atas putusan hakim dari Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, kemudian suami Terdakwa Wisni Yetti yang bernama Haska Etika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan perkara tersebut dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara tersebut?

Tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung

dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara tersebut.

B. Landasan Teori

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana siber dengan menggunakan sarana hukum pidana didasarkan pada ketentuan hukum pidana sesuai dengan asas utama dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (*legality principle*), yang dirumuskan oleh Johan Paul Anselm von Feurbach sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya adalah tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu mengatur perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan memuat sanksi pidana atas delik itu.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang”. Artinya, pasal tersebut mengaskan kalau pelaku kejahatan internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana.² Sehingga dalam perumusannya harus memenuhi tiga prinsip sebagai perwujudan dari asas legalitas untuk tercapainya kepastian hukum, antara lain:³

1. Prinsip *lex scripta* (bersifat tertulis).
2. Prinsip *lex certa* (perumusan ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang).
3. Prinsip *lex stricta* (cara perumusannya harus ketat dan terbatas jangkauannya).

Pada kenyataannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri memiliki kesinambungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, karena dalam substansinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang khusus yang mengesampingkan undang-undang yang umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *asas lex specialis derogat legi generali*. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber di Indonesia menggunakan hukum pidana positif (*ius constitutum*) maupun dengan pembentukan hukum pidana baru (*ius constituendum*).

4

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Unsur-Unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan secara luas informasi dan/atau dokumen elektronik melalui sarana atau media elektronik ditunjukkan kepada orang-orang tertentu atau yang dikehendaki. Misalnya: dilakukan melalui website atau mailing list yang ditujukan dengan sengaja atau secara sengaja.

2. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah kegiatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui media elektronik dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditujukan dengan sengaja atau secara sengaja. Dengan istilah lain yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana

¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 193.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *loc.cit.*

³ Marjanne Termorshuizen, “*The Principle of Legality*” dan “*Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*” dalam *Course Material Refreshing Course of Criminal Law “Same Root, Different Development”*, Fakultas Hukum Unpad dan ASPEHUPIKI, Bandung, 2006.

⁴ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 24.

saja).

3. Dapat diaksesnya (akses)

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain. Misalnya: dengan menyediakan link pada satu website yang ditujukan dengan sengaja atau secara sengaja.

4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah bahwa frase yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam hal ini sangat luas, karena tidak mudah untuk mengukur nilai-nilai kesusilaan secara obyektif.

Pada dasarnya mengenai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut bertujuan untuk meregulasi penyebaran konten yang memiliki atau yang berisi asusila, dalam hal ini rumusan tersebut sangat luas. Jika diamati mengenai yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maka mengacu kepada pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum”. Apabila mengacu pada pasal tersebut, mengenai perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan, bahwa perbuatan kesusilaan tersebut harus mengandung unsur dilakukan di muka umum. Maksudnya adalah membuat pihak lain menjadi dapat melihat dan meresahkan publik, atau dapat diketahui oleh khalayak umum.

Mengenai rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci, dalam perumusannya pasal tersebut harus memenuhi prinsip *lex certa* yang artinya bahwa dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dalam perumusan ketentuan perundang-undangan pidana harus secara jelas dan terang, agar memberikan kepastian hukum dan harus memenuhi prinsip *lex stricta* cara perumusannya harus ketat dan terbatas jangkauannya, artinya bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak menimbulkan banyak penafsiran, prinsip-prinsip tersebut merupakan perwujudan dari asas legalitas.

Sehingga dalam penegakannya mengacu kepada penegakan hukum pidana *in concreto* (khususnya kebijakan aplikasi/penerapan hukum pidana), dalam hal ini kepada para penegak hukum seperti Hakim harus tepat dan cermat dalam menerapkan peraturan tersebut. Karena dalam substansinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pembentukan hukum pidana baru (*ius contituendum*) yang juga merupakan undang-undang yang khusus yang mengesampingkan undang-undang yang umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga dengan Hukum pidana positif (*ius constitutum*), yang dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 1337/PID.B/2014/PN.BDG dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 178/PID.SUS-ITE/2015/PT.BDG, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan dakwaan penuntut umum dalam perkara tersebut, bahwa berdasarkan pengamatan penulis. Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa Wisni Yetti adalah Dakwaan Tunggal, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara jelas serta tindak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Sehingga terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, yang

berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 1337/PID.B/2014/PN.BDG Putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan, karena dalam putusan tersebut terdakwa Wisni Yetti dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 178/PID.SUS-ITE/2015/PT.BDG

Putusan tersebut merupakan Putusan Bebas, dalam hal ini terdakwa Wisni Yetti dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Artinya bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, terdakwa dibebaskan dari segala pemidanaan. Karena didalam persidangan tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

D. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang dijadikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah belum tepat dan benar. Bahwasannya Majelis Hakim harus cermat dan teliti dalam memberikan penafsirannya mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dikarenakan dalam kasus atau perkara ini terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam media *inbox* yang merupakan media dalam *platform facebook*, media tersebut bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh pemilik akun, sehingga tidak dapat diketahui atau dapat meresahkan khalayak umum.
2. Berdasarkan hasil dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa dari hasil banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dari terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Terdakwa Wisni Yetti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena apabila mencermati pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama, bahwasannya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah keliru, keliru dalam hal ini mengenai unsur-unsur yang ada didalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam kasus atau perkara ini, Suami Terdakwa Wisni Yetti yang bernama Haska Etika merasa kecewa atas putusan Hakim dari Pengadilan Tinggi Bandung, kemudian Suami terdakwa Wisni Yetti yang bernama Haska Etika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

dan perkara tersebut dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

E. Saran

1. Terhadap kasus atau perkara ini seharusnya hakim dapat menafsirkan unsur-unsur pasal tersebut dengan tepat dan benar, sehingga dapat tercapainya kepastian hukum. Dalam hal ini, mengenai Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus direvisi, karena pasal tersebut merupakan ketentuan yang khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum yaitu Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan *asas lex specialis derogat legi generali*.
2. Seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan serta berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan forensik atas barang bukti Digital/Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus No.47-III-2014- CYBER tanggal 10 Maret 2014, bahwa atas pemeriksaan barang bukti Dokumen Elektronik berupa komputer milik terdakwa yang dibuat oleh Ahli Forensik *Cyber Crime* Mabes Polri yang berkesimpulan bahwa ada percakapan dengan akun Wisniyetti@yahoo.com mulai tahun 2010 s/d tahun 2011, namun tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan atau dengan kata lain tidak ditemukan data-data yang terkait terhadap percakapan yang melanggar kesusilaan atau pornografi dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ada pelanggaran hukum dalam perkara tersebut, karena dalam bukti-bukti tersebut tidak disertai dengan aslinya.

Daftar Pustaka

- E Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Marjanne Termorshuizen, "The Principle of Legality" dan "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda" dalam *CourseMaterial Refreshing Course of Criminal Law "Same Root, Different Development"*, Fakultas Hukum Unpad dan ASPEHUPIKI, Bandung, 2006.
- Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.